

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
5. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan permohonan: Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP.
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: 1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau 3. Perusahaan Jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan Penolakan.
Badan dan Orang Asing

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website: www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

[www. Pengaduan.pajak.go.id](http://www.Pengaduan.pajak.go.id)

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat a tau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.